



KEPUTUSAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Perhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pondsagunaan
Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992
tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/
1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan,
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah
memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan
SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan
ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi
dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor.
0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor.
090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan
kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I,
II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk
melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi
sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

1. Menteri Negara Penguasaan Operatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

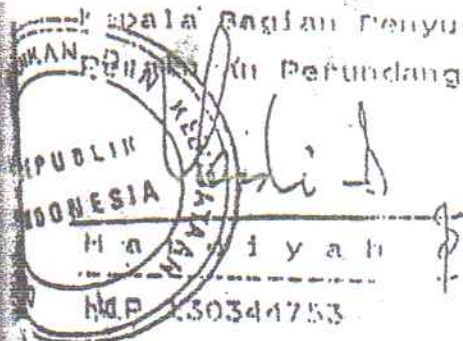
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan



Salinan Sesuai dengan aslinya

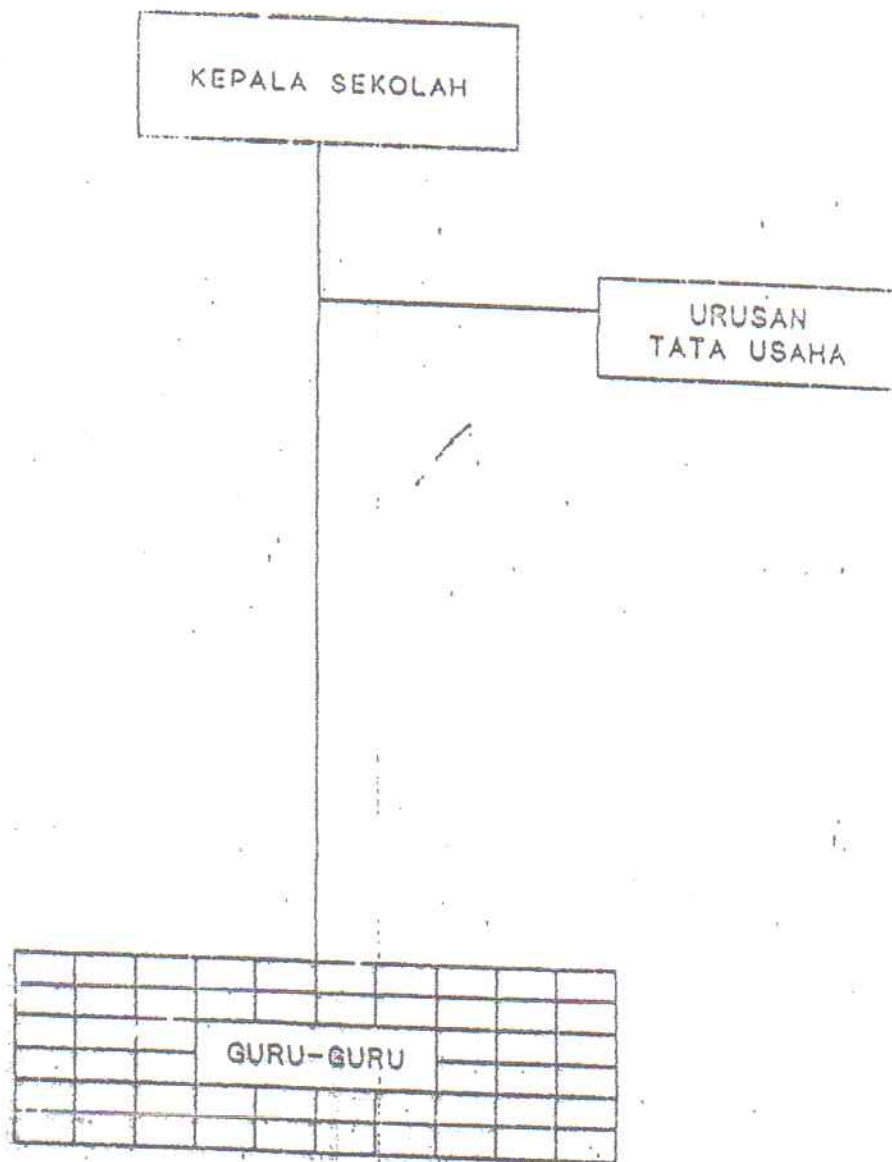
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop
Jawa Tengah

Kepala Bagian Perencanaan



In. SOEHARTONO, MBA.
No. 130.188.870.

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



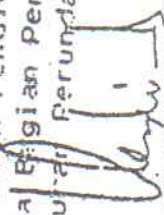
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
ttd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
		133. SMA Negeri 1 Kerjo	-	Kerjo	Kabupaten Karanganyar	
		134. SMA Negeri 1 Colomadu	-	Colomadu	Kabupaten Karanganyar	
		135. SMA Negeri 1 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
		135. SMA Negeri 1 Petanahan	-	Petanahan	Kabupaten Kebumen	
		137. SMA Negeri 1 Ceper	-	Ceper	Kabupaten Klaten	
		138. SMA Negeri 1 Gebog	-	Gebog	Kabupaten Kudus	
		139. SMA Negeri 1 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
		140. SMA Negeri 1 Grabag	-	Grabag	Kabupaten Purworejo	
		141. SMA Negeri 1 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
		142. SMA Negeri 1 Kragan	-	Kragan	Kabupaten Rembang	
		143. SMA Negeri 1 Sale	-	Sale	Kabupaten Rembang	
		144. SMA Negeri 1 Mojolaban	-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo	

1	2	3	4	5	6	7
3.	PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.511
		10. SMEA Negeri 1 Same	SMEA Swasta Same	Same	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.512
						09.1.6.1102.23.01.27.515
						09.1.6.1102.23.01.27.521
						09.1.6.1102.23.01.27.522
						09.1.6.1102.23.01.27.523
						09.1.6.1102.23.01.27.525
						09.1.6.1102.23.01.27.535

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan


 Harriyah
 NIP 130344153

Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan